

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan: Tinjauan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara

Agitha Nur Savitri¹, Shinta Permata Sari^{2*}

^{1,2}Program Studi Akuntansi/Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

*email: sps274@ums.ac.id

ABSTRACT

Keywords:
Capital expenditure budget allocation; Regional original income; General allocation funds; Special allocation funds; Revenue sharing funds.

The era of autonomy has a logical consequence in the form of a broad distribution of budgetary resources among local governments. The optimalization of local government initial revenues, budget distribution, general funds, and special funds are planned to impact the allocation of capital expenditures. This study examines the effect of regional original income, general allocation funds, special allocation funds, and revenue sharing funds on capital expenditure budget allocation in regencies or cities in North Sulawesi Province. The research methods use is quantitative methods. The population in this study is the Regency or City in North Sulawesi Province in the 2018-2021 budget periods. This study uses the saturated sample methods with the total samples are 11 districts and four cities. The data type used is secondary data and sourced from the Regional Revenue and Expenditure Budget Report, and the Regional Revenue and Expenditure Realization Report. The data in this study are analyzed using multiple linear regression models. The results of this study indicate that the regional original revenue and the special allocation fund affect the allocation of the capital expenditure budget. Meanwhile, general allocation fund and profit sharing fund have no affect on capital expenditure budget allocation.

ABSTRAK

Kata Kunci:
Alokasi Belanja Modal;
Pendapatan Asli Daerah;
Dana Alokasi Umum;
Dana Alokasi Khusus;
Dana Bagi Hasil

Era otonomi memiliki konsekuensi logis berupa distribusi sumber daya anggaran yang luas di antara pemerintah daerah. Optimalisasi pendapatan awal pemerintah daerah, penyaluran anggaran, dana umum dan dana khusus diharapkan berdampak pada alokasi belanja modal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di Kabupaten atau Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten atau Kota di Provinsi Sulawesi Utara dengan periode amatan tahun 2018-2021. Penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh sehingga total sampel adalah 11 Kabupaten dan 4 Kota. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah. Data dalam penelitian ini diuji menggunakan model regresi linear berganda. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. dana alokasi umum, sedangkan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah perlu lebih mandiri dalam mengelola pendapatan daerah untuk penataan pembangunan daerah. Peningkatan belanja daerah merupakan salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pemerintah daerah membangun fasilitas umum melalui belanja daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan fasilitas akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran. Setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda untuk mendanai belanja daerahnya. Perincian ini menciptakan ketidakseimbangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pemerintah mengoreksi ketimpangan fiskal ini, dengan mengalokasikan dana dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (Putra & Dwirandra, 2015).

Salah satu strategi untuk mencapai keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah perlunya reformasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang meliputi pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah. Salah satu penekanan dalam membenahan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, khususnya pengelolaan belanja daerah, adalah dengan menerapkan prinsip *value for money*. Beberapa manfaat *value for money* bagi pemerintah daerah adalah meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran, dan alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan umum (Elsivera & Abdillah, 2017).

Pemajuan otonomi daerah selama ini didorong oleh pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, hal ini menyebabkan terhambatnya pengembangan yang dimiliki oleh daerah. Kebijakan desentralisasi merupakan kebijakan untuk mencapai kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan kepentingan daerahnya berdasarkan keinginan rakyatnya sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah juga didukung pula oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengesahan undang-undang tersebut bertujuan untuk membantu mendanai pelimpahan masalah kepada Pemerintah Daerah yang diatur dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Pendanaan tersebut meliputi prinsip

money follows function, artinya pembiayaan mengikuti fungsi pemerintah. Ini adalah tugas dan tanggungjawab pemerintah di setiap level (Ferdiansyah *et al.*, 2018).

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014, pasal 1 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya pemberian kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban dalam kesatuan sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola daerahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah (Mutiha, 2018).

Kemampuan daerah untuk mengolah sumber dayanya sendiri dapat dijadikan sebagai sumber kekayaan bagi daerah. Pengelolaan daerah dapat menciptakan lapangan kerja baru, merangsang perkembangan kegiatan ekonomi, dan meningkatkan pendapatan daerah. Daerah otonom dapat memiliki pendapatan yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan rumah tangganya secara efektif dan efisien dengan memberikan pelayanan dan pembangunan (Sembiring, 2019).

Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan pula bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Selain dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa pendapatan asli daerah (PAD), pinjaman daerah maupun lain-lain penerimaan yang sah.

Hasil penelitian Susanti & Fahlevi (2016) dan Vanesha *et al.* (2019) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hasil penelitian tersebut menjadi lebih menarik apabila dilakukan dalam masa pandemi, sehingga memastikan bahwa belanja modal pemerintah daerah benar-benar dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil dengan melakukan tinjauan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada

Kabupaten/Kota di salah satu Provinsi di bagian paling utara Indonesia yaitu Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun anggaran 2018-2021.

Stewardship Theory

Stewardship theory menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson & Davis, 1991). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Pemerintah selaku *steward* dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku *principal* pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (*public*). Oleh karena itu dapat diterapkan dalam model kasus organisasi sektor publik dengan teori *stewardship*.

Stakeholder Theory

Teori pemangku kepentingan adalah teori yang mendefinisikan pihak mana yang bertanggung jawab; itu ditemukan oleh Freeman & Reed (1983). Gagasan ini juga menjelaskan mengapa ada aspek dengan melibatkan banyak pihak, termasuk anggota semua organisasi, pemerintah, dan masyarakat sekitar dari konteks yang beragam. Apakah kelompok memiliki kekuasaan atau tidak dalam masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebuah pilihan dan kinerja suatu kelompok atau orang memiliki dampak besar pada keberadaan suatu proses dalam organisasi. *Stakeholder* adalah orang atau kelompok yang berkepentingan terhadap sesuatu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dapat digunakan model yang berinteraksi dengan variabel independen, seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Perimbangan yang termasuk dalam *Stakeholder Theory*.

Good Government Governance

Djalil (2014) mengartikan *good government governance* sebagai tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih pada suatu organisasi yang dituntut oleh rakyat untuk mendapatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsipnya serta dapat memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. *Australian National Audit Office and Department of the Prime Minister and Cabinet* menyatakan bahwa tata kelola dalam *public sector* meliputi seluruh rangkaian tanggung jawab dan pelaksanaan, kebijakan, dan prosedur, yang dilaksanakan oleh pengambil keputusan dalam satu instansi guna memberikan pedoman guna pencapaian tujuan dan mengelola tingkat risiko serta memprgunakan semua sumber

daya dengan penuh tanggung jawab. Kemudian *good government* meliputi pengaturan yang diberlakukan untuk memastikan bahwa tujuan yang diharapkan bagi para *stakeholder* dapat terlaksana (Kewo & Tanor, 2020).

Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran digunakan pada rangka untuk memperoleh dan menambah aset tetap atau aset lainnya dalam memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi pengeluaran untuk biaya yang melebihi batas waktu kapitalisasi aset atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Belanja modal diklasifikasikan sebagai berikut: Belanja Tanah, Belanja Modal Peralatan atau Mesin, Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Bangunan atau Gedung, Belanja Modal Fisik lainnya merupakan biaya/pengeluaran yang difungsikan sebagai pengadaan.

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2014, pasal 285 pendapatan asli daerah berasal dari: Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan dari dinas dan pendapatan yang sah. Hasil penelitian Nugroho & Hardi (2018) menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Susanti & Fahlevi (2016) menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal.

Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Berkaitan dengan dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Hasil penelitian Vanesha *et al.* (2019)

menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dan hasil penelitian yang dilakukan Yuliani *et al.* (2021) menyatakan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penggunaan DAK merupakan kewenangan dari pemerintah daerah karena DAK adalah bagian dari APBD, supaya penggunaan DAK pemerintah daerah sejalan dengan kepentingan nasional maka penggunaan DAK diatur melalui berbagai aturan yang diatur oleh pemerintah pusat. Pengalokasian DAK melalui Belanja Modal secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Jika DAK digunakan dengan bijak, maka akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur penunjang perekonomian masyarakat (Wiliantara & Budiasih, 2016). Hasil penelitian Rifai (2017) menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Nugroho & Hardi (2018) menunjukkan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dari uraian tentang dana alokasi khusus dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal.

Dana Bagi Hasil

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana bagi hasil yang diperoleh pemerintah daerah diharapkan mampu untuk meningkatkan alokasi belanja modal guna meningkatkan pelayanan publik bagi daerah sebagai tujuan dari desentralisasi. Hal ini diperkuat oleh penelitian Yuliani *et al.* (2021) yang menyatakan dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian Susanti & Fahlevi (2016) menunjukkan hasil yang sama. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang akan menggunakan data sekunder. Pemilihan metode kuantitatif karena bersinggungan dengan angka-angka yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam variabel penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018-2021. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten atau Kota di Provinsi Sulawesi Utara dengan periode amatan tahun 2018-2021. Penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh sehingga total sampel adalah 11 Kabupaten dan 4 Kota.

Operasionalisasi Variabel Penelitian

Penelitian ini melakukan tinjauan tentang alokasi anggaran belanja modal sebagai variabel dependen yang diukur dengan menggunakan jumlah anggaran belanja modal pada tahun anggaran berjalan. Untuk menentukan besaran anggaran belanja modal pemerintah daerah akan menggunakan realisasi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil tahun anggaran sebelumnya sebagai dasar penentuan. Oleh karena itu keempat realisasi sumber dana tersebut menjadi variabel independen dari penelitian ini.

Metode Analisis Data

Sebelum melakukan analisis data dan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, uji multikolinearitas menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF), uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser dan uji autokorelasi menggunakan uji *Durbin Watson*. Setelah itu kemudian dilakukan analisis dan pengujian hipotesis dengan menggunakan Regresi Linear Berganda. Persamaan regresi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$BM = a + b_1PAD + b_2DAU + b_3DAK + b_4DBH + e$$

Keterangan:

BM = Belanja Modal

a = Nilai Konstanta

b₁-b₄ = Koefisien Regresi

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

DBH = Dana Bagi Hasil

e = eror

HASIL

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar F sebesar $0,000 < 0,10$, artinya model regresi dalam penelitian ini adalah model yang fit. Hasil pengujian menunjukkan nilai *Adjusted R²* sebesar 0,630 atau 63%, yang artinya pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil secara bersama-sama berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal sebesar 63%, sisanya 37% dipengaruhi atau ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien Regresi	Signifikansi	Keterangan
PAD	0,843	0,000	H1 diterima
DAU	-0,090	0,426	H2 ditolak
DAK	0,320	0,075	H3 diterima
DBH	0,022	0,962	H4 ditolak
Konstanta	1,142		
Adjusted R2	0,630		
Nilai F	26,085	0,000	

Sumber: Data diolah (2022)

*Signifikan pada 0,10

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 2, maka model analisis regresi berganda dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$BM = 1,142 + 0,843 \text{ PAD} - 0,090 \text{ DAU} + 0,320 \text{ DAK} + 0,022 \text{ DBH}$$

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t pada Tabel 1, menunjukkan nilai koefisien regresi pendapatan asli daerah sebesar 0,843 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Koefisien regresi pendapatan asli daerah sebesar 0,843 artinya setiap penerimaan 100% peningkatan pendapatan asli daerah, maka akan diikuti oleh kenaikan alokasi anggaran belanja modal sebesar 84,3%. Dengan asumsi variabel independen lainnya tetap (konstan). Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,10 ($0,000 < 0,10$), maka **H₁ diterima**. Berdasarkan hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal. Hal ini sesuai dengan penelitian Susanti & Fahlevi (2016) yang menjelaskan bahwa semakin tinggi PAD yang dihasilkan maka semakin memungkinkan daerah tersebut bisa terpenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus berharap kepada pemerintah pusat, yang berarti pemerintah daerah mampu untuk mandiri terhadap manajemen keuangan transparansi dan akuntabel.

Dana alokasi umum menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,090 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,426. Koefisien regresi dana alokasi umum sebesar -0,090 artinya setiap penerimaan 100% peningkatan dana alokasi umum, maka akan diikuti oleh penurunan alokasi anggaran belanja modal sebesar -9%. Dengan asumsi variabel independen lainnya tetap (konstan). Nilai signifikansi lebih besar dari 0,10 ($0,426 > 0,10$), maka **H₂ ditolak**. Berdasarkan hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal. Hal ini berbeda dengan temuan Vanesha *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara yang mendapatkan DAU yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang rendah.

Dana alokasi khusus menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,320 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,075. Koefisien regresi dana alokasi khusus sebesar 0,320 artinya setiap penerimaan 100% peningkatan dana alokasi khusus, maka akan diikuti oleh kenaikan alokasi anggaran belanja modal sebesar 32%. Dengan asumsi variabel independen lainnya tetap (konstan). Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,10 ($0,075 < 0,10$), maka **H₃ diterima**. Berdasarkan hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal. Hal ini sesuai dengan penelitian Yuliani *et al.* (2021) maupun Rifai (2017) yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah yang mendapatkan DAK yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hal ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DAK.

Dana bagi hasil menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,022 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,962. Koefisien regresi dana bagi hasil sebesar 0,022 artinya setiap penerimaan 100% peningkatan dana bagi hasil, maka akan diikuti oleh kenaikan alokasi anggaran belanja modal sebesar 2,2%. Dengan asumsi variabel independen lainnya tetap (konstan). Nilai signifikansi lebih besar dari 0,10 ($0,962 > 0,10$), maka **H₄ ditolak**. Berdasarkan hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal. Hal ini berbeda dengan temuan Yuliani, *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara yang mendapatkan DBH yang besar akan

cenderung memiliki belanja modal yang semakin berkurang. Hal ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal tidak dipengaruhi dari sumber penerimaan DBH.

KESIMPULAN

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Untuk hasil pengujian variabel Dana Aloasi Umum dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini dilakukan dalam periode jangka pendek (empat tahun). Akan tetapi ternyata pada periode penelitian ini terjadi kondisi pandemi, sehingga bagi penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pandemi dengan jangka waktu yang lebih lama. Untuk pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah agar dapat mendanai belanja daerahnya sendiri sehingga mengurangi transfer Dana Perimbangan dari pemerintah pusat sebagai bentuk kemandirian daerah dalam mendanai belanjanya. Peningkatan pendapatan asli daerah pemerintah daerah perlu lebih proaktif dalam menggali lebih banyak potensi sumber pendapatan daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Kemampuan untuk memenuhi belanja daerah membuktikan bahwa pemerintah daerah telah mencapai efisiensi dalam kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota itu sendiri. Penelitian terkait Alokasi Belanja Modal dapat dikembangkan berdasarkan mata anggaran spesifik yang digunakan untuk pengembangan setiap daerah baik kabupaten maupun kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Djalil, R. (2014). *Akuntabilitas Keuangan Daerah: Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta: RMBOOKS.
- Donaldson, L. & Davis, J.H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of management*, 16(1), 49-64.
- Elsivera, E., & Abdillah, W. (2017). Mediating Effect of Capital Expenditure on the Effect of Revenues, Allocation Fund, and Tax/Nontax Sharing on Economic Growth (Empirical Study of Regencies in Bengkulu Province Period of 2009-2015). *AFEBI Management and Business Review*, 2(2), 43-58.

- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D.R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. *INOVASI*, 14(1), 44-52.
- Freeman, R. E. & Reed, D. L. (1983). Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance. *California Management Review*, 25(3), 88-106.
- Kewo, C.L. & Tanor, L.A. (2020). Apakah Good Government Governance dan Pengendalian Intern dapat Mempengaruhi Kualitas Akuntabilitas Laporan Keuangan Sektor Publik?. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 11(1), 930-935.
- Mutiha, A.H. (2018). The Effect of Regional Own-source Revenue, Tax Revenue-sharing Fund, General Allocation Fund and Special Allocation Fund to the Human Development Index (Based on the Study of Provincial Government in Indonesia). *KnE Social Sciences The 2nd International Conference on Vocational Higher Education (ICVHE) 2017*, 609-624.
- Nugroho, A.E. & Hardi, M. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Jawa Barat Tahun 2014. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(2), 9-18.
- Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang *Klasifikasi Anggaran*.
- Putra, I.B.D. & Dwirandra, A.A.N.B. (2015). Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 13(3), 811-827.
- Rifai, R.A. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 5(7), 169-180.
- Sembiring, E.A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara. *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)*, 1(2), 160-170.
- Susanti, S. & Fahlevi, H. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 183-191.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Vanessa, V.T., Rahmadi, S. & Parmadi, P. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 14(1), 27-36.

- Yuliani, Y., Abbas, D.S. & Hakim, M. Z. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis*, 693-701.
- Wiliantara, G. F., & Budiasih, I. G. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.3.